



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
7. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Gaji adalah hak PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri .

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN  
KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2019.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga :
  - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
  - b. PNS yang dipekerjakan diluar instansi Pemerintah Kabupaten Sanggau yang gajinya dibayar oleh SKPD induknya;
  - c. PNS yang diberhentikan sementara;
  - d. PNS penerima uang tunggu; dan
  - e. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk PNS yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar instansi pemerintah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

Pasal 4

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tunjangan jabatan struktural;
  - b. Tunjangan jabatan fungsional; atau
  - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan

guru PNS dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Pemerintah Daerah dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Apabila PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan yang bersangkutan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Penerima gaji terusan dari PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.

#### Pasal 7

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

##### Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya, dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setelah pembayaran gaji bulan juni.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

##### Pasal 10

Proses pengajuan SPM dan penerbitan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dengan Gaji induknya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI SANGGAU,  
TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
Pada Tanggal 23 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 10  
TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS S.H., M.H.  
Fembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002